

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi kitab-kitab fikih dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini yaitu suatu analisis pendapat empat mazhab tentang poligami sebagai alasan perceraian yang dituangkan di dalam bab II skripsi ini, maka langkah berikutnya penulis akan menganalisa data yang telah penulis kumpulkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali memiliki perbedaan pandangan dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai poligami sebagai alasan dalam perceraian.

Pada pembahasan bab III diketahui bahwa mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat apabila seorang istri meminta *khulu'* kepada suaminya dengan alasan tidak ingin dipoligami, maka hal ini diperbolehkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali *khulu'* dengan alasan seperti itu tidak diperbolehkan.

Pandangan Mazhab Hanafi dan Hanbali berbeda dengan dua mazhab lainnya yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i, hal ini dikarenakan mereka mempunyai metode istinbath hukum masing-masing. Metode istinbath adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Istinbath ini sangat

berkaitan dengan ushul fikih karena ushul fikih adalah hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Mengenai perceraian dengan alasan tidak ingin dipoligami ini mazhab Syafi'i hanya menggunakan satu metode istinbath hukum yaitu Al-Qur'an. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali menggunakan dua metode istinbath hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Berikut akan dijelaskan perbedaan dan sebab perbedaan pendapat dari keempat mazhab:

A. Perbedaan Empat Mazhab Tentang Poligami sebagai Alasan Perceraian

Mazhab Hanafi berpendapat apabila alasan seorang istri meminta *khulu'* kepada suaminya adalah karena tidak suka, baik tidak suka dengan perilakunya ataupun tidak suka dengan apa yang ada padanya, maka janganlah ia memandang kepada apa yang ia tidak sukai, akan tetapi lihatlah sesuatu yang ia senangi yang ada pada suaminya. Begitupun pandangan mazhab Hanafi terhadap istri yang meminta *khulu'* dengan sebab tidak menyukai sikap suaminya yang berpoligami. Karena boleh jadi dari sesuatu yang ia tidak sukai tersebut justru Allah menjadikan banyak kebaikan kepadanya. Dalam hal ini mazhab Hanafi menganjurkan agar seorang istri berasabar, menahan diri serta menghilangkan sebab-sebab yang dapat menimbulkan rasa kebencian tersebut.

Begitu pula dengan pendapat para ulama dari mazhab Hanbali yang juga tidak memperbolehkan seorang istri meminta *khulu'* kepada suaminya. Akan tetapi, menjadi boleh hukumnya dengan catatan, jika alasan istri adalah karena tidak menyukai paras, akhlak, agama, umur yang tua, lemah badan pada suaminya, yang ia takut karena hal itulah ia tidak dapat memenuhi hak-hak Allah dalam ketaatan pada suaminya.

Dari dua pandangan mazhab di atas, dapat kita lihat bahwa mazhab Hanafi dan Hanbali menggunakan alasan *khulu'* yang sama, yaitu karena membenci atau tidak menyukai apa yang ada pada suami. Akan tetapi, mazhab Hanafi tidak membolehkan *khulu'* dengan alasan tersebut, sedangkan mazhab Hanbali membolehkan jika dengan alasan tersebut seorang istri khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak Allah terhadap suaminya. Namun, dari dua pendapat boleh atau tidaknya melakukan *khulu'*, mazhab Hanbali lebih memilih tidak membolehkan *khulu'*. Karena menurut mazhab Hanbali apabila melakukan *khulu'* maka itu berarti dapat menghapus kemaslahatan dari suatu pernikahan.

Adapun pendapat mazhab Maliki, *khulu'* diperbolehkan dengan alasan terjadinya perselisihan yang dapat mengakibatkan suatu kemudharatan dalam rumah tangga, yang mana perselisihan tersebut dikhawatirkan akan berimbas kepada kewajiban mereka untuk menjalankan hukum-hukum Allah, maka hal ini dapat memunculkan kemudharatan yang lain. Untuk menghindari

bertambahnya mudharat dalam rumah tangga tersebut, mazhab Maliki membolehkan *khulu'* dengan alasan di atas.

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa *khulu'* itu diperbolehkan, selama keduanya (pasangan suami istri) sama-sama rela untuk melakukan *khulu'* tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa para ulama mazhab tidak menyinggung secara langsung hukum poligami sebagai alasan perceraian, akan tetapi mereka menyebutkan hukum perceraian dengan adanya perselisihan di antara suami istri akibat dari poligami. Hukum dengan alasan tersebut diperbolehkan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tidak memperbolehkan.

B. Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui sebab mengapa terjadi perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum poligami sebagai alasan perceraian. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan metode istinbath hukum empat mazhab tersebut.

Istinbath artinya mengeluarkan hukum dari dalil.¹²⁷ Imam Mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam. Namun ada yang berbeda dalam istinbath hukum mengenai

¹²⁷ Asmuji A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 175

hukum poligami sebagai alasan perceraian karena mazhab yang tiga yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali menggunakan dalil Al-Qur'an dan dalil Sunnah untuk memperkuat dalil Al-Qur'an tersebut, sedangkan mazhab Syafi'i hanya menggunakan dalil Al-Qur'an sebagai metode istinbathnya karena dalam dalil Al-Qur'an tersebut sudah jelas illat hukumnya.

Mazhab Syafi'i membolehkan hukum istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya dengan catatan mereka (suami-istri) sama-sama rela untuk melakukan *khulu'* tersebut. Imam Syafi'i membagi *khulu'* dalam tiga jenis, yaitu pertama, apabila istri membenci penampilan suaminya, akhlaknya, atau agamanya, kemudian ia memberikan tebusan (*'iwadh*) kepada suaminya agar suaminya menceraikannya, maka ini hukumnya boleh. Kedua, apabila kehidupan suami dan istri rukun, tidak ada kebencian di antara keduanya, kemudian mereka berdua ridha untuk melakukan *khulu'*, maka *khulu'*nya sah dan suami boleh mengambil tebusan dari istrinya. Ketiga, apabila suami memukul istrinya atau menakut-nakuti istrinya, ataupun suami tidak menafkahi istrinya dengan maksud agar istrinya mengajukan *khulu'*, maka ini dilarang.¹²⁸

Bahkan Al-Shirazi mengemukakan bahwa *khulu'* dibolehkan secara mutlak sekalipun tanpa sebab dengan syarat kedua suami istri sama-sama

¹²⁸Imam Abi Zakariyya Mahyuddin bin Sharif al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharah Al-Muhadhdhab* terjemah Hafidz, Andi Arlin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 257-258

rela. Maka, *khulu'* sangat diperbolehkan jika terdapat alasan untuk melakukannya, baik disebabkan karena manusiawi seperti istri sudah tidak mencintai suami ataupun disebabkan karena alasan syar'i seperti suami tidak salat dan tidak memberi nafkah. Pendapat dari mazhab Syafi'i ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q. S. An-Nisa: 4)¹²⁹

Dan perkataan Imam Syafi'i:

(قال الشافعي) وكذلك لو لم تمنعه بعض الحق وكرهت صحبتته حتى خافت تمنعه كراهية

صحبتته بعض الحق فأعطته الفدية طائعة حلت له وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا

على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا و يأخذ عوضا بالفراق.¹³⁰

As-Syafi'i berkata: “Demikian pula seandainya istri menolak untuk memenuhi sebagian hak suami dan dia tidak suka hidup bersama suaminya

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.cit., h. 77.

¹³⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1423 H), h. 290

sehingga khawatir sekiranya kebencian itu mendorongnya untuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu istri memberikan tebusan kepada suami secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami. Dan apabila suami halal mengambil apa yang diberikan istri kepada dirinya secara sukarela tanpa ada syarat maka suami juga halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela dan mengambil tebusan atas perceraian.”

قال الشافعي: وإذا خالعت الرجل إمرأته دخل بها قبضت منه الصداق أو لم نقبضه فالخلع جائز

فإن كانت خالعت على دار أودابة أو عبد بعينه أو شيء أو دنائير مسماة أو شيء يجوز عليه

الخلع ولم يذكر واحد منها المهر فالخلع جائز¹³¹

Asy-Syafi'i berkata: “Jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya, baik ia menggaulinya atau belum menggaulinya, baik istri telah menerima mahar atau belum menerimanya, maka *khulu'* hukumnya boleh. Jika seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa rumah, atau kendaraan, atau budak tertentu, atau sesuatu, atau dinar yang disebutkan jumlahnya, atau sesuatu yang boleh dijadikan objek *khulu'*, sedangkan salah satu dari keduanya tidak menyebutkan mahar, maka *khulu'* boleh.

Dari perkataan imam Syafi'i di atas, hukum istri meminta cerai dengan suaminya boleh, baik itu dengan alasan ataupun tanpa alasan dengan syarat kedua suami istri sama-sama rela. Sama halnya dengan ulama Syafi'i, ulama Maliki juga menghukumkan *khulu'* sebagai sesuatu yang dibolehkan dalam syari'at Islam dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan kebolehan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, para ulama mazhab Maliki menggunakan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

¹³¹ *Ibid.*, h. 224

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

اَفْتَدَتْ بِهِ ۚ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q. S. Al-Baqarah: 229)¹³²

Dan dalam hadits Nabi Muhammad Saw:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت

سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمام وأن رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح

فوجد حبيبة بنت سهل عند بابها في الغلس فقال لها رسول الله ﷺ من هذه فقالت أنا حبيبة

بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها

ثابت بن قيس قال له رسول الله ﷺ هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر

¹³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.cit., h. 36.

فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلِّ مَا أُعْطِيتُ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا

فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا.¹³³

“Yahya menyampaikan kepadaku hadis dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Amrah binti ‘Abdul al-Rahman, sesungguhnya aku memberitakannya dari Habibah binti Sahal al-Ashari. Sesungguhnya Habibah itu isteri Tsabit bin Qays bin Syams. Adapun Rasulullah Saw baru keluar dari (masjid) selesai melaksanakan salat subuh. Sedangkan Habibah binti Sahal berada di dekat pintu rumah Rasulullah dalam kegelapan. Kemudian Rasulullah Saw bertanya, “siapakah ini?” ia menjawab “aku Habibah binti Sahal wahai Rasulullah”. Rasul bertanya lagi, “apa maksud kedatanganmu?” ia menjawab “bukan saya, tapi Tsabit sudah bukan suamiku”, ketika suaminya (Tsabit bin Qays) datang, Rasulullah bersabda kepada suaminya, “ini Habibah binti Sahal, ia telah menceritakan apa yang Allah inginkan untuk ia ceritakan” Habibah berkata “wahai Rasulullah, aku memiliki semua apa yang ia berikan kepadaku” Rasulullah Saw bersabda kepada Tsabit bin Qays “ambil itu darinya” maka aku (Tsabit) mengambil barang-barang itu dari Habibah dan ia (Habibah) tinggal di rumah keluarganya.

Dengan dalil itulah mazhab Maliki berpendapat apabila seorang istri tidak menyukai suaminya karena paras, akhlak, agama, umur yang tua, lemah badannya ataupun dengan alasan terjadinya perselisihan yang dapat mengakibatkan suatu kemudharatan dalam rumah tangga, yang mana perselisihan tersebut dikhawatirkan akan berimbas kepada kewajiban mereka untuk menjalankan hukum-hukum Allah, maka dibolehkan bagi istri untuk meminta *khulu'* dengan memberikan tebusan kepada suaminya. Apabila perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi karena dipoligami yang dapat menyebabkan istri takut meninggalkan hak-hak Allah maka ini hukumnya boleh.

¹³³ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Darul Ihya Al-Ulum), h. 423.

Selain mazhab Maliki, ulama mazhab Hanbali juga menggunakan dua dalil di atas mengenai hukum istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya dengan alasan tertentu. Akan tetapi, beda halnya dengan mazhab Maliki yang membolehkan *khulu'* dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan hadits tentang Habibah istri Tsabit, adapun mazhab Hanbali justru tidak memperbolehkan *khulu'* dengan dalil yang sama. Hal ini disebabkan ulama mazhab Hanbali hanya membolehkan *khulu'* dengan alasan istri tidak menyukai suaminya karena paras, akhlak, agama, umur yang tua, lemah badannya atau semacamnya, yang mana karena hal tersebut ia khawatir tidak dapat melaksanakan hak-hak Allah kepada suaminya.¹³⁴ Perselisihan dalam rumah tangga karena dipoligami tidak termasuk dalam persyaratan di atas. Secara zhahir yang dimaksud dalam syarat tersebut adalah apabila istri melakukan *khulu'* karena adanya kekecewaan atau kekhawatiran tidak dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, selain alasan tersebut *khulu'* tidak diperbolehkan bahkan mazhab Hanbali menghukumkan hal tersebut menjadi makruh. Pendapat ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, yang menyebutkan “jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”

Hal lain yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Hanbali yang menggunakan hadits yang sama adalah

¹³⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Op.cit.*, h. 323

karena perawi dan sumber hadits mereka berbeda, maka berbeda pula dalam memahami kandungan dari hadits tersebut. Adapun hadits yang dipakai oleh mazhab Hanbali adalah hadis dari riwayat imam Bukhari, yaitu:

حدثنا أزهار بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله ﷺ أتردين عليه حديثه؟ قالت نعم،

قال رسول الله ﷺ إقبل الحديقة وطلقها تطليقة. (رواه البخاري)¹³⁵

Telah diceritakan kepada kami Azhar bin Jamil, telah diceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin al-tsaqaf, telah diceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibn Abbas, bahwasanya istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi Saw, lalu ia berkata: “Ya Rasulullah aku tidak mencela tentang budi pekertinya (akhlak) dan cara beragamanya Tsabit bin Qais. Namun saya khawatir akan berbuat durhaka (kepadanya) setelah masuk Islam.” Rasulullah bersabda: “Maukah engkau mengembalikan kebunnya?” Ia menjawab: “Ya.” Rasulullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarankan kepadanya terimalah kembali kebunmu dan ceraikanlah ia sekali talak. (H. R. Al-Bukhari).

Dalam hadits tersebut istri Tsabit ingin berpisah dengan suaminya bukan karena keburukan akhlak suaminya dan juga bukan karena kekurangan agama suaminya, akan tetapi ia takut akan melanggar hak-hak Allah dalam menggauli suaminya akibat besar rasa bencinya kepada suaminya. Ini adalah *khulu'* pertama yang terjadi dalam Islam, yang di dalamnya terdapat

¹³⁵ Al-Imam Abi Abdillah bin Isma'il ibn Ibrahim ibn Mugarah, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 5, *Op.cit.*, h. 505.

pemberian *'iwadh*.¹³⁶ Mazhab Hanbali menghukumkan haram bagi istri yang meminta *khulu'* tanpa sebab atau alasan.¹³⁷

Adapun pendapat mazhab Hanafi, sama seperti pendapat mazhab Hanbali yang tidak membolehkan istri meminta *khulu'* kepada suaminya. Menurut ulama mazhab Hanafi bahwa bersabar bagi istri adalah yang utama daripada meminta *khulu'*. Pendapat ini diperkuat dengan dalil Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q. S. An-Nisa ayat 19).¹³⁸

Juga telah disebutkan dalam hadits shahih

¹³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Op.cit.,. 420.

¹³⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi fi Al-Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 3, Op.cit., h. 323.

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.cit., h. 80.

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. (رواه

مسلم).¹³⁹

Dari Abu Hurairah r.a. secara marfu': "Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan jika ia membenci sesuatu tingkah lakunya, tentu ada tingkah lakunya yang lain yang disenanginya." (H.R. Muslim).

Selain pendapat di atas, para fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi menyamakan antara *fasakh* dengan *khulu'*. Menurut mereka semua perceraian yang apabila datangnya dari pihak istri maka dinamakan *fasakh*.¹⁴⁰ Menurut mazhab Hanafi, apabila yang mempengaruhi istri meminta cerai ketika dipoligami adalah karena suami yang menyia-nyiakan hak istri seperti giliran untuk menggauli istri, tidak berbuat baik dalam pergaulan, suami mencelanya, ataupun berkurangnya nafkah istri, maka istri tidak diperbolehkan meminta cerai kepada suaminya.¹⁴¹

لو عجز عن نفقة لا يثبت لها حق المطالبة بالتفريق و هذا عندنا¹⁴²

¹³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, *Op.cit.*, h. 98.

¹⁴⁰ Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 272.

¹⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, *Op.cit.*, h. 97.

¹⁴² Alauddin Abi Bakar, *Badi' al-Sana'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), h. 330.

“Jika suami lemah untuk menafkahi istrinya, tidak ada hak istri untuk meminta perceraian, ini adalah pendapat kami.”

وان امرهن بالاستدانة فلم يجدن ذلك لم يفرق بينه وبينهن ولم يجبره على طلاقهن عندنا

“Dan jika qadhi (hakim) telah menyuruh para istri untuk berhutang guna nafkah dan istri tidak memperolehnya, maka tidak diceraikan antara suami dan istri tersebut dan tidak pula suami dipaksa untuk menceraikan istrinya”.¹⁴³

Berdasarkan pemaparan di atas, pada dasarnya pendapat keempat mazhab jika ditelaah lebih dalam sama-sama memiliki tujuan kemaslahatan yang sama, yang berbeda hanya pada aplikasi interpretasinya, karena persoalan fiqih memang tempatnya *khilafiyah*. Menurut penulis keempat pendapat yang telah dikemukakan para ulama mazhab di atas, sama-sama kuat dalam pengambilan sumber hukum, sama-sama mengambil dari nash Al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi, mazhab Syafi'i hanya menggunakan nash Al-Qur'an dalam menetapkan hukum *khulu'* karena alasan poligami. Sedangkan tiga mazhab yang lain, selain dari nash Al-Qur'an mereka memperkuat dengan hadits Rasulullah Saw. Dengan demikian, dari dua pendapat tersebut yaitu antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan, maka pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali yang tidak membolehkan *khulu'* yang lebih kuat.

¹⁴³ Al-Sarkhasiy, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), h. 190.

Pandangan penulis, jika pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali diterapkan, maka pasti akan munculnya batasan kepada para wanita yang menginginkan putusnya perkawinan dengan sesuka hati mereka. Dengan ini maka kemaslahatan dalam rumah tangga dapat tercapai. Sebaliknya apabila pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i diterapkan, maka akan ditakutkan akan terjadinya kebebasan bagi para wanita untuk bercerai dengan suaminya.

Dari dua pendapat di atas, penulis lebih condong kepada pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan hadits, serta pendapat mereka lebih *maslahah* jika diterapkan dalam permasalahan di atas.

Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan pendapat tentang hukum poligami sebagai alasan perceraian dan faktor perbedaan pendapat:

No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan	Faktor Perbedaan
1.	Alasan <i>khulu'</i>		Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali Apabila <i>khulu'</i> dengan alasan terjadinya perselisihan antara suami	Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali Bersabar menghadapi permasalahan dalam

			istri dalam rumah tangga poligami, maka hukum <i>khulu'</i> tidak boleh. • Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Apabila <i>khulu'</i> dengan alasan istri membenci suaminya dan khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak Allah, ataupun karena perselisihan dalam rumah tangga poligami, sedangkan keadaan suami istri sama-sama rela untuk melakukan <i>khulu'</i>, maka hukumnya boleh.	rumah tangga lebih utama daripada memutuskan kemaslahatan dari perkawinan. • Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Dikhawatirkan akibat dari pertikaian suami istri tersebut akan berimbas kepada kewajiban mereka untuk menjalankan hukum-hukum Allah, maka hal ini dapat memunculkan kemudharatan yang lain.
2.	Dalil yang digunakan	Empat mazhab menggunakan	• Mazhab Hanafi Surah An-Nisa ayat 19.	• Mazhab Hanafi Larangan untuk membenci sesuatu.

		Al-Qur'an	• Mazhab Maliki dan mazhab Hanbali Surah Al-Baqarah ayat 229. • Mazhab Syafi'i Surah An-Nisa ayat 4.	• Mazhab Maliki dan mazhab Hanbali Khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. • Mazhab Syafi'i Sama-sama rela.
3.	Istinbath hukum	Empat mazhab menggunakan sumber hukum Al-Qur'an	• Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali Menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum. • Mazhab Syafi'i Hanya menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum.	• Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali Adanya persamaan <i>'illat</i> antara Al-Qur'an dan hadits • Mazhab Syafi'i Sumber hukum yang pertama dan tidak menggunakan sumber hukum lain.